

MAKALAH
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

TUGAS MATA KULIAH
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

DOSEN PENGAMPU :
DITA KRISTIANA, S. ST., MH



DISUSUN OLEH :
DEBY AMNASARI
NIM. 2110101081

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “**Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan**” dengan baik tanpa halangan yang berarti. Makalah ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Meski penulis telah menyusun makalah ini dengan maksimal, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak agar penulis dapat memperbaiki makalah selanjutnya. Demikian apa yang bisa dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun yang mendengarnya.

Yogyakarta, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	2
A. Analisis Masalah	2
1. Konsep Kode Etik Kebidanan	2
2. Pelayanan Kebidanan	3
3. Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan	5
4. Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan	5
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap/bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan. Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika dalam mata kuliah Etika profesi namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat.

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama diberbagai tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Pelayanan kebidanan adalah proses yang menyeluruh sehingga membutuhkan bidan yang mampu menyatu dengan ibu dan keluarganya. Dari uraian diatas, makalah ini akan membahas tentang “Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa konsep kode etik kebidanan?
2. Apa pelayanan kebidanan?
3. Apa saja pelanggaran kode etik dalam pelayanan kebidanan?
4. Apa saja sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam pelayanan kebidanan?

C. Tujuan

1. Menjelaskan konsep kode etik kebidanan.
2. Menjelaskan pelayanan kebidanan.
3. Menjelaskan pelanggaran kode etik dalam pelayanan kebidanan.
4. Menjelaskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam pelayanan kebidanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah

1. Konsep Kode Etik Kebidanan

Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan, termasuk ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak hanya menjalankan tugas profesinya melainkan juga mengenai tingkah laku secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai interna dan eksterna suatu disiplin ilmu dan pengetahuan yang menyeluruh dalam suatu profesi yang menuntut anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Profesi adalah sekumpulan orang yang memiliki cita-cita dan nilai bersama yang disatukan oleh latar belakang pendidikan dan keahlian yang sama untuk menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri karena memiliki tujuan yang khusus. Dalam suatu profesi terdapat kode etik digunakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi, agar klien terjamin kepentingannya dan sebagai pembentuk mutu moral profesi dimasyarakat. Kode etik harus selalu mengikuti perkembangan sesuai dengan perubahan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dalam profesi itu sendiri, sehingga sewaktu-waktu kode etik perlu untuk dinilai dan direvisi kembali oleh profesi. Secara umum tujuan merumuskan kode etik adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi meliputi :

- a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi.
- b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota.
- c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Meningkatkan mutu profesi.

Dimensi etik meliputi :

- a. Anggota profesi dan klien.
- b. Anggota profesi dan sistem.

- c. Anggota profesi dan profesi lain.
- d. Semua anggota profesi.

Prinsip kode etik terdiri dari :

- a. Menghargai otonomi.
- b. Melakukan tindakan yang benar.
- c. Mencegah tindakan yang merugikan.
- d. Memperlakukan manusia secara adil.
- e. Menjelaskan dengan benar.
- f. Menepati janji yang telah disepakati.
- g. Menjaga kerahasiaan.

Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, dalam pelaksanaannya sebaiknya diawasi dan dikontrol. Dalam kode etik pada umumnya mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pelanggar kode. Kasus pelanggaran akan dinilai oleh suatu “dewan kehormatan profesi atau komeita etik”. Maka dalam profesi bidan dibentuk Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB).

2. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah suatu praktik pelayanan kebidanan kesehatan spesifik yang bersifat reflektif dan analisis ditujukan pada wanita khususnya bayi, ibu dan balita. Dilaksanakan secara mandiri dan profesional yang didukung oleh seperangkat ilmu pengetahuan yang saling terkait dengan menggunakan metode ilmiah, diladsi oleh etika dan kode etik profesi. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat, yang meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan (promotif) : misalnya dapat dilakukan dengan adanya promosi kesehatan (penyuluhan tentang imunisasi, himbauan kepada masyarakat untuk pola hidup sehat).
- b. Pencegahan (preventif) : misalnya melakukan dengan imunisasi pada bayi untuk mencegah penyakit seperti Hepatitis B, Polio, cacar dsb.
- c. Penyembuhan (kuratif) : dilakukan sebagai paya pengobatan, misalnya pemberian tranfusi darah pada ibu anemia setelah persalinan.
- d. Pemulihan (rehabilitatif) : contohnya pemulihan ibu post SC

Layanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

- a. Layanan kebidanan primer adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
- b. Layanan kebidanan kolaborasi adalah layanan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan bersama atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kebidanan.
- c. Layanan bidan rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem yang lebih tinggi. Misalnya Rujukan bidan ke rumah sakit.

Pelayanan kebidanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Selama ini pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan dimana bidan bekerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang amat penting dalam pelayanan kebidanan. Parameter kemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan kebidanan antara lain :

- a. Perbaikan status gizi ibu dan bayi
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan
- c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
- d. Menurunnya angka kematian neonatal
- e. Cakupan penanganan resiko tinggi
- f. Meningkatnya cakupan pemeriksaan neonatal

Bidan sebagai tenaga, pemberi pelayanan kebidanan, harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Keadilan dalam memberikan kebidanan adalah aspek yang pokok dalam pelayanan bidan di Indonesia. Keadilan dalam pelayanan ini dimulai dengan :

- a. Pemenuhan kebutuhan klien yang sesuai
- b. Keadaan sumber kebidanan yang selalu siap untuk melayani
- c. Adanya penelitian untuk mengembangkan/meningkatkan pelayanan
- d. Adanya keterjangkauan ke tingkat pelayanan

Tingkat keersediaan tersebut adalah syarat utama untuk terlaksananya pelayanan kebidanan yang aman. Selanjutnya diteruskan dengan sikap bidan yang

tanggap dengan klien, sesuai dengan kebutuhan klien, dan tidak membedakan pelayanan kepada siapapun.

3. Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan

Kasus 1 : remaja aborsi tewas usai disuntik bidan

Kasus 2 : usai persalinan organ wanita robek

Kasus 3 : bidan 34 puskesmas dikumpulkan kasus aborsi

Kasus 4 : bidan pustu diduga lakukan malpraktek

Kasus 5 : gara-gara divakum bocah 3 tahun cuma bisa nangis

4. Sanksi-Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan

Negara hukum (*rechtstaat*), mengandung sekurang-kurangnya 2 (dua) makna, yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang ke-dua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok. Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan adanya suatu tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pendapatan perkapita yang masih rendah, sehingga kebanyakan penduduknya hidup secara sederhana. Kecenderungan universal di negara berkembang bahwa pada kondisi awal pertumbuhan negara tersebut, dimensi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menduduki posisi sentral dalam pembangunan nasional. Namun pada tahap pembangunan selanjutnya, dimensi-dimensi pembangunan lain akan merupakan bagian integral dari realitas pembangunan yang bersifat multidimensional.

Dalam era pembangunan dewasa ini, peran masyarakat di bidang kesehatan sangat penting dalam menunjang pembangunan yang diharapkan. Hal tersebut perlu disadari bahwa pembangunan nasional- membutuhkan tenaga masyarakat

yang sehat dan kuat. Selain faktor tersebut, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan tenaga kesehatan yang professional. Secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi physical capital.

Pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan tidak terlepas dengan instansi-instansi yang dapat membantu untuk melancarkan pembangunan, antara lain dengan membentuk Departemen Kesehatan (Depkes) dalam bidang kesehatan. Selain membentuk Depkes, pemerintah juga membuat kelompok-kelompok profesi. Hal ini dilakukan mengontrol terhadap pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bisa mempertegas peranan pemerintah dalam mengusahakan perkembangan kesehatan yang lebih baik.

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, kewenangan, sanksi, maupun pertanggungjawaban terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai subyek peraturan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 50 UU Kesehatan adalah bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan mengenai ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Disamping itu tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau

pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan professional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut.

Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Melihat besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah Kode Etik bidan, dimana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan kemprehensif dan profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi dan diri sendiri, sebagai kontrol kualitas dalam praktek kebidanan.

Untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh kode etik profesi adalah kelompok dokter yang mempunyai kode etik kedokteran, dan untuk kelompok bidan mempunyai kode etik kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan sanksi apabila ada pelanggaran yang berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat, pencabutan izin atau penundaan gaji.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik

usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktek kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada KEPMENKES Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Tugas dan wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, yang garis besarnya adalah : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan progesi, sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat, terutama pelayanan bidan, tidak dibarengi oleh keahlian dan keterampilan bidan untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik. Masih sering dijumpai pelayanan bidan dengan seadanya, lamban dengan disertai adanya pemungutan biaya yang mahal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Bagi Bidan Dalam Menjalankan Profesinya

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap/bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan. Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika dalam mata kuliah Etika profesi namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktkannya dalam kehidupannya di masyarakat.

Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial yang semakin mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Penerapan kode etik dan etika profesi sangat dibutuhkan oleh bidan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukannya agar bidan tidak terjerat masalah hukum berkaitan dengan etik yang akan merugikan bidan itu sendiri.

Sikap profesional dalam pelayanan sangat penting untuk menjaminnya keamanan dan kenyamanan klien. Jabataan profesional bidan berbeda pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofi, pertimbangan rasional dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerja.

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber - sumber yang lebih banyak . Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, 2013. *Filosofi Kebidanan*. Trans Info Media. Jakarta.
- Notoadmojo (2012). *Ilmu Perilaku dan Pendidikan Kesehatan*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Sofyan, Mustika,dkk. 2007. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI. Hal.76.
- Sofyan, M. 2005. *50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: Pengurus Pusat IBI. Hal: 5-164.